

DISFUNGSI SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN No.269 / PDT.G /2022 /PA. PAMEKASAN)

Jamiliya Susantin¹, Misbahol Amin²

¹ Universitas Islam Madura

² MD Mizabul Ulum Pamekasan

* Correspondence: jamiliyasusantin@gmail.com aminmisbahol8@gmail.com

Abstract

This research analyzes the legal considerations of Pamekasan Religious Court judges in granting divorce due to sexual dysfunction, in terms of Islamic law and positive law. The approach used is normative qualitative with primary data in the form of decision no. 269/Pdt.G/2022/PA.Pamekasan and related regulations, and secondary data from literature and documents. The results of the research show that the divorce suit was granted because of a physical disability that hindered the purpose of marriage. In Islamic law, the wife has the right to demand a fasakh divorce with proof and a suspension period. In positive law, Article 75 of Law no. 7 of 1989 regulates the defendant's medical examination, but its nature is not absolute. The judge based the decision on disputes and quarrels as stated in Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 because the defendant was not present and the evidence of physical disability was inadequate.

Keywords : Divorce, Sexual Dysfunction, Islamic Law, Positive Law

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam mengabulkan gugatan cerai akibat disfungsi seksual, ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan data primer berupa putusan No. 269/Pdt.G/2022/PA.Pamekasan serta peraturan terkait, dan data sekunder dari literatur dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan cerai dikabulkan karena cacat badan yang menghambat tujuan perkawinan. Dalam hukum Islam, istri berhak menuntut cerai fasakh dengan pembuktian dan masa

tanggungan. Dalam hukum positif, Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989 mengatur pemeriksaan medis tergugat, tetapi sifatnya tidak mutlak. Hakim mendasarkan putusan pada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 karena tergugat tidak hadir dan bukti cacat badan tidak memadai.

Kata Kunci : Perceraian, Disfungsi Seksual, Hukum Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, tidak lagi fungsional secara biologis.

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berarti *berlaki-bini* (suami istri).² Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

1. Sayyid sabiq

الطَّلَاقُ هُوَ حَلٌّ رَابِطَةِ الرَّوَّاجِ وَأَهْمَاءِ الْعَلَاقَةِ لِالرَّوْجِيَّةِ

Perceraian (talak) adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.

3

¹ Muhammad syaifuddin, *Hukum perceraian* (palembang : sinar gravika, 2012), hal 15.

²Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal., 15.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), hal. 2006.

2. Abdur rahman al-jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْأَصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزْلَةُ النِّكَاحِ

Perceraian (talak) adalah melepaskan status pernikahan. ⁴

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna إِزْلَةُ adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur.

3. Al Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arb'ah*, (Kairo: Daarul Hadits, 2004, Juz IV), hal., 278.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ke tidak rukunan dalam rumah tangga.⁵

Dengan adanya faktor – faktor di atas maka peneliti menemukan hal yang sangat menarik untuk di bahas di sini yang mana dalam kasus “ disfungsi seksual sebagai alasan perceraian “ ini di sebabkan adanya faktor dari salah satu pihak suami istri ada yang mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa melakukan kewajiban sebagai suami istri. Dan juga dengan adanya faktor itu juga menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Aktivitas seksual ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam membentuk kedekatan antara suami dan istri, bahkan memiliki kaitan yang sangat erat dan dapat mempengaruhi perkawinan itu sendiri. Tidak sedikit rumah tangga yang goyah bahkan hancur karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa nafkah batin, yaitu seperti mengalami penyakit disfungsi seksual.

Maka dengan adanya faktor tersebut timbullah dampak dari rumah tangga di antaranya:

- 1) Tidak dapat melakukan kewajiban nafkah batin.
- 2) Hilangnya keharmonisan terhadap rumah tangga.
- 3) Mengakibatkan konflik dalam rumah tangga sehingga terjadi sebuah hal yang tidak di inginkan (perceraian).
- 4) Sebuah perceraian adalah sebagai solusi terakhir apabila dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan lagi.

Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang–undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan” bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Pada kasus ini dalam putusan pengadilan Pamekasan terdapat kasus antara penggugat dan tergugat pada sepasang suami istri yang mereka hidup rukun sebelumnya layaknya suami istri di rumah orang tua penggugat selama 1minggu, kemudian tergugat membawa penggugat untuk pindah ke rumah orang tuanya selama 1minggu dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum di karuniai keturunan. Bahwa sejak 1tahun 3 bulan yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tergugat menderita penyakit disfungsi (impoten).

⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan KelembagaanAgama Islam, 2001), hal. 57.

Dalam kasus ini juga terdapat saksi dari penggugat yang mana saksi tersebut tahu bahwa penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan tergugat, juga saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah, dan juga saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat /disfungsi. dan antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu sampai sekarang.

Dalam kasus perceraian karena disfungsi seksual ini di Pengadilan Agama Pamekasan telah menyelesaikan perkara yang kemudian dikeluarkan putusan Nomor 269/Pdt.G/2022/PA. Pmk. Perkara tersebut diajukan sebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak pertengkaran terjadi ketika Tergugat mengidap masalah gangguan fungsi seksual (lemah syahwat), sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat.

Metodologi

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian normatif, penelitian normative (*sosial legal research*).⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doctrinal, juga di sebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁷ jenis data dalam penelitian ini adalah;

1. Putusan pengadilan agama pamekasan nomor 269/pdt.G/2022/PA.pmk
2. Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Pasal 116 kompilasi hukum islam

Hasil dan Pembahasan

1. Disfungsi seksual

Disfungsi seksual adalah merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangannya.⁸ Dalam *Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorders fourth edition (DSM V)*, disfungsi seksual ditandai dengan adanya gangguan klinis, yaitu gangguan dalam kemampuan seseorang untuk merespon secara seksual atau

⁶ Soejono,2003, *Metode penelitian hukum*, rineka cipta, cetakan kedua, (Jakarta), hal.110.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 13

⁸Durand V. & Barlow D., *Psikologi Abnormal Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 337.

merasakan kenikmatan seksual.⁹ Dalam hal ini seseorang mengalami perubahan fungsi seksual selama fase respon seksual, yaitu berupa hasrat, rangsangan, dan atau orgasme yang tidak memuaskan, tidak bermakna atau tidak kuat

Ada berbagai jenis disfungsi seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita, gangguan hasrat seksual (gangguan keinginan seksual hipoaktif, kelainan penolakan seksual), gangguan gairah seksual (kelainan gairah seksual wanita, kelainan ereksi pria), gangguan orgasme (kelainan orgasme wanita, gangguan orgasme pria, ejakulasi dini), dan gangguan rasa sakit seksual (dispareunia, vaginismus).¹⁰

2. Disfungsi ereksi (impoten)

Kata disfungsi ereksi ini lebih identik dengan perihal impotensi,lemah syahwat, gangguan ereksi, mati pucuk batang zakar, dan lain lain. Disfungsi ereksi adalah ketidak mampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk menyelesaikan seksual.

Disfungsi ereksi disebut juga dengan impoten. Impotensi adalah perihal lemah syahwat, yaitu keadaan tidak berdaya untuk bersenggama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak mempunyai tenaga). Dalam bahasa Arab disebut dengan *Inmiin* yang berarti tak kuasa bersetubuh dengan perempuan.¹¹

Impotensi pada dasarnya muncul karena adanya gangguan pada organ vital, dan ini menyebabkan ketidakmampuan seorang pria untuk bersenggama karena alat kelaminnya tidak normal, atau secara fungsional tidak mampu mengeras (ereksi), sehingga tidak dapat digunakan untuk penetrasi ke dalam liang senggama, atau tidak cukup kuat untuk persetubuhan yang saling memuaskan atau sering disebut oleh masyarakat sebagai lemah syahwat, yakni ketidakmampuan untuk mengadakan dan mempertahankan ereksi.¹²

Kata impoten berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata *impotent*, yang terdiri dari kata *im* yang berarti tidak, dan *potent* yang berarti mampu. Jadi

⁹ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder Edition (DSM-V)*, (Washington: Amerian Psychiatric Publishing, 2013), hal. 423.

¹⁰ Durand V. & Barlow D., *Psikologi Abnormal Edisi Keempat*, hal. 338.

¹¹ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998), hal.90.

¹² Thommson, *Problematika Seksual*, terj. DR. I. Andri Hartono, (Philadelphia: Elsevier, 2009), hal. 311.

secara istilah impoten artinya ketidakmampuan, yaitu ketidakmampuan pria untuk melakukan hubungan seksual.¹³

Kata impoten sudah melebar selain diartikan tidak mampu ereksi, impoten bisa juga diartikan sebagai ejakulasi dini atau tidak bisa mencapai orgasme.

Abdurahman al-Jaziri juga mengemukakan pendapatnya mengenai impotensi yang dikutip Dra. Firdaweri, yaitu adalah orang yang tidak sanggup bersenggama pada kemaluan istrinya, walaupun kemaluannya sudah bangun pada waktu mendekati isterinya, dan sekalipun dia sanggup bersetubuh dengan wanita lain. Impoten bisa disebut juga orang yang tidak sanggup bersenggama dengan perempuan perawan, hanya sanggup dengan perempuan janda, tidak sanggup pada perempuan perawan. Juga orang yang hanya sanggup dengan isterinya pada duburnya dan tidak sanggup pada kemaluannya. Maka orang yang ditemui keadaannya seperti itu dinamakan impoten untuk mensetubuhi isterinya.¹⁴

3. Penyebab Disfungsi

Impotensi merupakan penyakit seksual yang sangat menyiksa kaum pria. Banyak kaum pria yang putus asa bahkan malu karena penyakit ini. Secara garis besar impotensi disebabkan oleh ;

a. Faktor fisik

Yang termasuk dalam faktor fisik adalah semua yang berhubungan dengan kelainan organ yang disebabkan oleh gangguan sistem endokrin, pembuluh darah, dan saraf. juga dapat disebabkan oleh efek samping operasi) dan gaya hidup yang tidak sehat.¹⁵

Sebagaimana diketahui, ereksi yang biasanya berlanjut dengan ejakulasi semuanya diatur oleh saraf secara otomatis. apabila saraf itu terganggu, maka sudah tentu potensi seksualnya juga terganggu. Disamping itu kekurangan hormon dan kelelahan akibat bekerja terlalu keras juga bisa mengakibatkan impotensi.

b. Faktor Psikis

Impoten dari faktor Psikis adalah impotensi yang disebabkan oleh faktor psikologis. Pria yang menderita impotensi jenis ini dari segi

¹³ Hembing, Wijayakusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alami*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2000), hal. 5.

¹⁴ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998), hal. 90.

¹⁵ Siti Candra Windu B, *Disfungsi Seksual: Tinjauan Fisiologis Dan Patologis Terhadap Seksualitas*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hal. 13

fisik penisnya normal, namun tidak bisa ereksi karena gangguan yang bersifat psikis.

Faktor psikis meliputi depresi, disforia dan gangguan kecemasan. Kebanyakan dari penderita disfungsi ereksi disebabkan oleh adanya gangguan vaskuler, yaitu dimana terjadi penurunan aliran darah yang menuju ke penis.⁴²

Prof. H. M. Hembing wijayakusuma secara garis besar merumuskan lima macam faktor psikis penyebab impotensi, yaitu diantaranya: Perasaan Takut, Kegagalan Mencapai Kepuasan Koitus Pertama, Tegang, Gelisah, Stres dan Depresi, Perceraian, Cinta dan Perselingkuhan.¹⁶

Perselingkuhan dapat mengakibatkan hasrat seksual pada istri yaitu pada pasangan sahnya akan menurun atau bahkan tidak berhasrat lagi. Suami yang sudah pernah berselingkuh dan melakukan senggama dengan istrinya akan dikuasai rasa takut ketahuan, takut tertular atau menularkan penyakit kelamin, jijik, perasaan benci, atau perasaan-perasaan lainnya yang dapat membuat suami menderita impotensi.

4. Dampak Disfungsi Ereksi Terhadap Perkawinan

Tidak bisa dipungkiri jika hubungan seksual sangat berpengaruh dalam langgengnya kehidupan rumah tangga. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya kasus retaknya rumah tangga karena salah satu dari pasangan mengalami penyakit seksual yang mengakibatkan fakumnya sentuhan seksual antara suami dan isteri.

Impotensi terhadap hubungan pernikahan juga mengakibatkan suami tidak percaya diri, gelisah, malu dan putus asa karena merasa tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yakni memberi nafkah batin. Juga isteri yang merasa gelisah dan resah karena tidak bisa menerima haknya dari suami. Jika dalam suatu pernikahan tidak terpenuhi hak dan kewajibannya, maka akan berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga serta ketidakberhasilan dalam menjalani misi dan visi dari pernikahan itu sendiri. Tidak jarang terdapat pernikahan yang gagal dikarenakan suami mengalami impotensi, bahkan ada yang sampai berujung pada perceraian karena tidak ada jalan lagi yang harus ditempuh.

Hal ini bisa disimpulkan bahwa dampak impotensi terhadap perkawinan adalah pilihan antara dua putusan dari pihak istri. Dua pilihan tersebut adalah: (1) istri menerima keadaan suaminya yang impoten sebagai kepala rumah tangga dan tetap melanjutkan perkawinannya, atau (2) istri

¹⁶ Hembing, Wijayakusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alami*, hal. 25.

memilih melakukan gugat cerai dengan alasan suami mengalami cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Putusan antara dua pilihan tersebut sepenuhnya adalah hak isteri karena suami tidak mampu menjalankan kewajibannya disebabkan impotensi. Isteri merupakan obyek utama dari dampak impotensi terhadap perkawinan. Maka isteri pun berhak mengambil sikap dalam perkawinan tersebut.

5. Disfungsi Ereksi (Impoten) Menurut Hukum Islam

Disfungsi Ereksi di sebut juga dengan impoten. Impotensi adalah perihail lemah syahwat, yaitu keadaan tidak berdaya untuk bersenggama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak mempunyai tenaga). Dalam bahasa Arab disebut dengan *Inniin* yang berarti tak kuasa bersetubuh dengan perempuan.¹⁷

Ulama sepakat bahwa jika salah satu pihak dari suami isteri mengetahui adanya cacat pada pasangannya sebelum akad nikah ataupun sesudah akad nikah, dan ia tidak rela atau tidak ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, maka ia mempunyai hak untuk meminta cerai dengan alasan cacat bagaimanapun juga.

Cacat yang bisa dijadikan alasan untuk menggugat cerai salah satunya adalah ketika suami mendapati penyakit disfungsi ereksi atau impotensi. Hal ini disepakati karena dengan adanya cacat atau penyakit seperti itu akan terhalangnya atau tidak mempunya maksud pernikahan, salah satunya adalah untuk melestarikan keturunan.

Demikian menjadi wajar jika para Ulama' hanya memandang beberapa jenis cacat saja yang dapat dianggap sebagai 'uyüb al-nikāh. Mengingat cacat yang dimaksud adalah cacat yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan. Mengenai hal ini, al-Syarbini setidaknya mengklasifikasikan cacat-cacat tersebut ke dalam tiga bagian, yakni.¹⁸

- a) Cacat yang terjadi pada suami, seperti *'Inniin* (impotensi), *majbüb* (penis putus), dan *al-khabsha'* (dikebiri).
- b) Cacat yang terjadi pada istri, seperti *al-rataq* (vagina tertutup daging, tidak ada lubangnya sama sekali), dan *Al- quran* (vagina tertutup tulang).
- c) Cacat yang terjadi pada keduanya (suami-istri), seperti *gila*, *judzām* (kusta), dan penyakit *barash* (belang).

¹⁷Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CVPedoman Ilmu Jaya, 1998), hal.90.

¹⁸ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughnī Al-Muhtāj, III* (Makkah: Dār al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubrā, n.d.), hal. 267–68.

Hal ini juga dikuatkan oleh Al-Qurtubi yang mengungkapkan bahwa tidak semua 'aib dalam pernikahan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan sementara dalam jual beli berlaku untuk semua 'aib.¹⁹ Catatan al-Qurtubi ini juga menguatkan tentang adanya proses analogi yang dilakukan oleh para Ulama' dalam membahas hukum pernikahan kepada konsep-konsep yang ada dalam jual beli. Dalam jual beli sendiri, istilah khiyār ini setidaknya diklasifikasikan oleh para Ulama' menjadi tujuh belas macam, yang mana salah satunya adalah khiyār al- 'aib.

Jamaluddin al-Raimi dalam karyanya setidaknya telah mengumpulkan berbagai pendapat para Ulama' tentang hal tersebut dan dapat disimpulkan bahwa paling tidak dalam khazanah pemikiran fiqh, terdapat tiga arus pendapat yang berbeda ketika mempersoalkan konsepsi 'Uyub al-Nikāh tersebut. Yakni sebagian ada yang memperbolehkan khiyār untuk membatalkan pernikahan jika ditemukan cacat, ada juga yang tidak memperbolehkannya, dan ada yang menganggap khiyār yang dimaksud tidak dengan membatalkan pernikahannya, akan tetapi dengan konsep perceraian (thalāq).²⁰

Hanafiyah berpendapat bahwa dalam pernikahan tidak ada cacat-cacat yang menyebabkan adanya hak untuk meminta Pengguguran pernikahan, kecuali cacat yang tidak mungkin dapat diobati dalam kondisi apa pun, berupa terpotongnya alat kelamin, dan cacat yang dapat diobati, yaitu impotensi. Maka jika suami mengalami salah satu dari kondisi ini, istri memiliki hak untuk meminta pengguguran akad nikah (*fasakh*).²¹

Menurut Malikiyah dan Hanabilah, cacat-cacat yang berimplikasi pada pengguguran nikah dibagi keadalam 3 kategori, yaitu cacat yang sama-sama terdapat pada pasangan suami istri, cacat yang khusus terdapat pada wanita, dan cacat pada yang khusus terdapat pada laki-laki, yaitu kelamin terpotong, impotensi, dikebiri dan kelayuan alat kelamin.

Begitupun menurut Syafi'iyah, masing-masing dari suami dan istri memiliki hak untuk menuntut pengguguran nikah karena adanya cacat atau penyakit yang bisa terjadi pada keduanya sekaligus, maupun pada salah satu

¹⁹ Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, III (Kairo: Dār al-Hadits, 2004), hal. 73.

²⁰ Jamaluddin Muhammad bin Abdillah, *Al-Ma'āni al-Badī'ah Fī Ma'rifati Ikhtilāfi Ahl al-Syarī'ah*, I, II (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), hal. 215.

²¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta: Darul Ulum Pers, 2001), hal. 402.

dari keduanya, meskipun salah satu dari keduanya mengalami cacat serupa. Ini selaras dengan pendapat madzhab Maliki, dan madzhab Hambali.

Ulama mazhab menetapkan fasakh adalah karena fasakh merupakan bentuk perceraian yang disebabkan oleh adanya cacat atau rusaknya perkawinan baik karena kurang syarat atau rukun yang terjadi pada saat akad perkawinan ataupun setelah perkawinan itu berlangsung. Akad nikah yang mengandung cacat atau fasad inilah yang menjadi penyebab dibolehkannya terjadi fasakh. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hukum fasakh dalam hal ini bukan sekedar kebolehan, melainkan menjadi sebuah kewajiban atau keharusan.²²

Adapun perbedaan talak (cerai) dengan fasakh terletak pada hakikat dari keduanya. Hakikat talak bisa menyebabkan putusnya ikatan perkawinan dan berkurangnya hak talak dari suami. Sedangkan hakikat fasakh tidak mengurangi bilangan talak dan bisa timbul bersamaan pada waktu akad itu sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan.

Terkait syarat-syarat dalam menggugurkan akad nikah karena cacat atau penyakit ada tiga:⁵¹

- 1) Perkaranya harus diajukan kepada hakim. Jika perkaranya diajukan kepada selain hakim dan diberi masa Penangguhan selama satu tahun, maka masa penangguhan ini tidak berguna.
- 2) Suami harus sudah baligh. Jika suami masih kecil atau tidak mampu melakukan persetubuhan, maka istri tidak berhak untuk mengajukan perkaranya kepada hakim untuk menetapkan impotensi suaminya, karena dimungkinkan bahwa itu disebabkan dia masih kecil. Jika suami sudah baligh dan tidak mampu melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka perkaranya diajukan kepada hakim agar memberikan masa penangguhan kepadanya selama satu tahun.
- 3) Istri tidak meridhai adanya impotensi. Jika istri mengetahui bahwa suaminya mengalami impotensi sebelum akad namun dia meridhainya maka hakim tidak perlu memberikan masa penangguhan kepada suaminya.

Pemutusan perkawinan tersebut, menurut Imamiyah, asy-Syafi'i dan Hambali, tidak memerlukan thalak. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa itulah yang menceraikan dirinya sendiri berdasarkan perintah. Hakim.

²² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 469.

Pendapat Maliki ini pada dasarnya merujuk pada hakikat pemutusan itu sendiri.

Sedangkan menurut Hanafi, Hakim memerintahkan suami untuk menceraikan isterinya, dan jika dia menolak, maka Hakimlah yang menceraikannya. Selanjutnya Hanafi mengatakan bahwa wanita tersebut berhak atas seluruh mahar, sedangkan Imamiyah mengatakan separuh. Sementara itu Maliki, asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tersebut tidak berhak atas mahar sedikitpun.²³

6. Disfungsi Ereksi (Impoten) Menurut Hukum Positif

Indonesia sebagai negara hukum pastinya sudah mengatur peraturan hukum mengenai perceraian akibat disfungsi ereksi ini. Walau tidak dijelaskan secara tegas, tapi terdapat beberapa pasal terkait tentang hubungan antara putusnya perkawinan dengan karena pasangan mengalami cacat badan.

Disfungsi ereksi atau impoten dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan secara tegas. Tetapi pada pasal 39 ayat (2), disebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perceraian itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Adapun alasan-alasan yang dimaksud untuk mengajukan perceraian terdapat pada pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami Isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

²³ Dedeng Alamsyah, “Cacat Fisik dan Sakit Berujung Perceraian”, *Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 13, (April, 2015), hal. 96.

rumah tangga²⁴

Begitupun dalam pasal 116 KHI juga mengatur alasan alasan perceraian yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk , penjudi ,dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ke tidak rukunan dalam rumah tangga.²⁵

Merujuk pada Pasal 39 ayat (2) huruf e Bagian Penjelasan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapati cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Hal ini didasari pada pasal 34 ayat (3), yaitu “jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Bila kita garis bawahi pada kata melalaikan kewajiban, dapat kita ambil kesimpulan. Dalam hal nya cacat badan, hubungannya dengan tidak terlaksananya kewajiban dalam rumah tangga, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban berupa nafkah batin atau bisa disebut dengan kebutuhan biologis pasangan.

Ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 dan huruf (e) dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ini tidak menjelaskan apakah cacat atau penyakit

²⁴ Dahwadin, dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Indonesia* , yudisia; jurnal pemikiran hukum dan hukum islam, volume 11 nomor 1 juni 2020, hal .92.

²⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hal. 57.

tersebut timbul sebelum atau sesudah perkawinan dilaksanakan, juga tidak menentukan kriteria, jenis dan macam penyakit yang dapat dikategorikan kepada cacat yang dapat menyebabkan istri berhak untuk menuntut cerai. Patokannya hanya pada tidak dapat menjalankan kewajiban, serta sejauh mana penyakit itu membahayakan istri.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan. namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan pertikaian baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.²⁶

Salah satu pasangan yang cacat atau berpenyakit akan diberi masa tenggang waktu selama masa pengobatan dengan harapan pasangannya dapat sembuh dan diharapkan ia dapat bersabar menunggu dan ikut serta berusaha menanggulangnya. Kemudian jika cacat tersebut tidak dapat sembuh, terlebih dahulu hakim memberi wewenang kepada pihak suami untuk menjatuhkan talaknya, karena hak melepaskan diri dari ikatan perceraian pertama terletak di tangan suami..

Apabila pihak suami tidak mau melakukannya, baru hakim menyelesaikan perkaranya dengan bentuk fasakh dengan alasan karen cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mencapai tujuan-tujuan dari perkawinan. Dan jika fasakh diajukan ke pengadilan, prosedurnya bukan proses fasakh, melainkan proses permohonan talak atau gugat cerai.

²⁶ Vivi hidayati , *dampak yuridis perceraian di luar pengadilan*, jurnar hukum samudra keadilan , volume 10 nomor 2 desember 2015, hal. 226.

Dari kasus diatas menurut penulis, penulis setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan cerai terhadap pasangan suami istri tersebut, yang mana menurut keterangan istri, suami mengalami disfungsi Seksual, meskipun dalam kasus ini suami tidak terbukti mengalami disfungsi, karena tidak adanya bukti dari rumah sakit, akan tetapi ketidak hadiran suami selama dua kali panggilan persidangan, menjadi tolak ukur Hakim dalam menjatuhkan cerai terhadap kedua pihak, sudah tepat.

Dan dalam islam pun di atur akan hal tersebut, dimana Ulama sepakat bahwa jika salah satu pihak dari suami isteri mengetahui adanya cacat pada pasangannya sebelum akad nikah ataupun sesudah akad nikah, dan ia tidak rela, maka ia mempunyai hak untuk meminta cerai dengan alasan cacat bagaimanapun juga.

Sedangkan Cacat yang di alami suami menurut penulis bisa dijadikan alasan untuk menggugat cerai, yang mana ketika suami mendapati penyakit disfungsi ereksi atau impotensi, hal ini disepakati karena dengan adanya cacat atau penyakit seperti itu akan menghalangnya atau tidak mempunya maksud/tujuan pernikahan, salah satunya adalah untuk melestarikan keturunan.

Maka dari putusan hakim di atas, menurut penulis sudah tepat, hal ini sesuai dengan kaedah Fiqih yang berbunyi:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa’at”.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan Harus di hilangkan”

Maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan.

Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat disimpulkan sebgai berikut:

1. Pertimbangan Hakim pada penetapan No. 269/Pdt.G/2020/PA. pamekasan mendasarkan putusannya pada Pasal huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 166 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang perceraian karena

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Tetapi Hakim tidak menerapkan peraturan Pasal 75 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang mengatur bahwa Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter jika perceraian karena penyakit hal ini.

2. Pandangan hukum Islam dan hukum Positif dalam mengatur perceraian karena alasan pasangan mengalami cacat badan atau penyakit memiliki persamaan di dalamnya, yaitu sama-sama cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan terhalangnya aktifitas seksual dengan akibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Perceraian karena disfungsi seksual ini dalam Islam dijatuhi fasakh (pembatalan perkawinan). Dalam hukum Positif Adapun alasan-alasan yang dimaksud untuk mengajukan perceraian terdapat pada pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan dari kasus diatas menurut penulis, penulis setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan cerai terhadap pasangan suami istri tersebut, yang mana menurut keterangan istri, suami mengalami disfungsi Seksual, meskipun dalam kasus ini suami tidak terbukti mengalami disfungsi, karena tidak adanya bukti dari rumah sakit, akan tetapi ketidak hadiran suami selama dua kali panggilan persidangan, menjadi tolak ukur Hakim dalam menjatuhkan cerai terhadap kedua pihak, sudah tepat.

Daftar Pustaka

- A Al-Jaziri, bdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arb'ah*, (Kairo: Daarul Hadits, 2004, Juz IV.
- Alamsyah, Dedeng, "Cacat Fisik dan Sakit Berujung Perceraian", *Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 13, (April, 2015.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta: Darul Ulum Pers, 2001.
- al-QURTUBI, Ahmad bin Rusyd *Bidayah Al-Mujtabid Wa Nihayah al-Muqtashid*, III (Kairo: Dār al-Hadits, 2004.
- Al-Syarbini, Muhammad Khatib *Mughni Al-Muhtaj*, III (Makkah: Dār al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubrā, n.d.

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder Edition (DSM-V)*, (Washington: Amerian Psychiatric Publishing, 2013).

Dahwadin, dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Indonesia* , yudisia; jurnal pemikiran hukum dan hukum islam, volume 11 nomor 1 juni 2020.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).

Durand V. & Barlow D., *Psikologi Abnormal Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Durand V. & Barlow D., *Psikologi Abnormal Edisi Keempat*.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998).

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998).

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998).

Hembing, Wijayakusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alami*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2000).

Hidayati, Vivi, *dampak yuridis perceraian di luar pengadilan*, jurnar hukum samudra Peadilan , volume 10 nomor 2 desember 2015.

Muhammad, Jamaluddin bin Abdillah, *Al-Ma'ani al-Badi'ah Fi Ma'rifati Ikbtilāfi Abl al-Syari'ah*, I, II (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999).

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983).

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian
(studi putusan no.269 / pdt.g /2022 /pa. Pamekasan)

Soejono,2003, *Metode penelitian hukum*, rineka cipta, cetakan kedua, (Jakarta.

Syaifuddin, Muhamma dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Syaifuddin, Muhammad *Hukum perceraian* Palembang : sinar gravika, 2012.

Thommson, *Problematika Seksual*, terj. DR. I. Andri Hartono, (Philadelphia: Elsevier.2009.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Windu B, Siti Candra *Disfungsi Seksual: Tinjauan Fisiologis Dan Patologis Terhadap Seksualitas*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).